

Implementasi *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Mukharom, Ahmad Dwi Nuryanto, Dedy Suwandi

Universitas Semarang

Email: mukharom@usm.ac.id

Abstract

Implementation of Sharia Compliance in Sharia Financial Institutions in Indonesia. This research aims to determine the sharia compliance monitoring system at the Suyariah Financial Institution, the implementation of the sharia compliance function at all levels of the Sharia Bank, the implementation of the internal audit of the Sharia Bank as well as the roles and responsibilities of the compliance director and the compliance work unit at the Sharia Bank. In this research, researchers used a qualitative approach. Based on the background, there are problems with how the Sharia Financial Institution system works, and how the Sharia Compiane is implemented in Sharia Financial Institutions in Indonesia. The aim to be achieved is to analyze the extent of implementation of Sharia Compliance in Sharia Financial Institutions in Indonesia. The approach used in this research is an empirical approach. The reason for using this approach is because the research studied is related to the Implementation of Sharia Compliance in Sharia Financial Institutions in Indonesia. The results of the research are that sharia financial products are increasingly innovative, shown in the new regulations regarding capital participation, such as domestic capital, which is implemented in the form of sharia venture capital. The results of this research provide empirical support for accountants and managers of Islamic banks to have a positive attitude towards the usefulness of Sharia compliance disclosure items as an instrument of responsibility for Islamic banks' compliance with Sharia principles.

Keywords: *Sharia Compliance, Islamic Financial Institutions.*

Abstrak

Implementasi *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan Suyariah, pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah pada seluruh jajaran Bank Syariah, pelaksanaan audit internal Bank Syariah serta peran dan tanggung jawab direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Bank Syariah. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan latar belakang, maka terdapat permasalahan bagaimana sistem Lembaga Keuangan Syariah, dan bagaimana Implementasi *Sharia Compiane* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis sejauh mana Implenetasi *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat empiris. Adapun alasan digunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan Implementasi *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Adapun hasil penelitian adalah Produk keuangan syariah yang semakin inovatif ditunjukkan dalam aturan baru mengenai penyertaan modal seperti permodalan dalam negeri, dalam penerapannya berbentuk modal ventura syariah. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif terhadap

kegunaan item-item pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Kata Kunci: *Sharia Compliance; Lembaga Keuangan Syariah.*

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. (Heri Sudarsono:2005)

Lembaga Keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang tujuannya untuk menunjang perekonomian. Salah satu Lembaga Keuangan tersebut adalah Bank Syariah. Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. (Mardani:2017)

Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa-menyewa guna transaksi komersial dan pinjam-meminjam sebagai transaksi sosial. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai prinsip-prinsip dasar seperti larangan menerapkan bunga pada semua bentuk transaksi, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, pengeluaran zakat di setiap hasil transaksinya, larangan menjalankan monopoli, dan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang Islam. (Andri Soemitro:2014)

Syafe'i Antonio menyampaikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari bank dan non bank. Bank adalah suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya sebagai profit dan

membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara merata. Non Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung, seperti asuransi, BMT, pasar modal, pegadaian dan lain sebagainya. Persamaan bank dan non bank yakni, sama-sama mengelola uang yang sumbernya dari dana masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif yang disajikan dalam bentuk berbagai produk atau jasa keuangan yang ditawarkan masing-masing lembaga.

Peran strategis lembaga keuangan dalam pembangunan ekonomi rakyat khususnya pada ekonomi syariah terus ditingkatkan karena mempertimbangkan peluang dan tantangan pada era financial digital. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, pembangunan ekonomi syariah di Indonesia harus semakin di gencarkan agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional bahkan lembaga keuangan syariah pada negara tetangga. Oleh karena itu, Lembaga keuangan harus terus memperkuat agar dapat meningkatkan perannya dalam mengembangkan ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu membangun perekonomian Indonesia pada bidang finansial berbasis syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menghilangkan sistem riba. Sistem perbankan syariah secara substansi pastilah berbeda dari perbankan konvensional, karena perbankan syariah diwajibkan untuk memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam segala aktivitasnya. Perbedaan tersebutlah yang akan mempengaruhi aspek produk, operasional, manajemen, keuangan maupun pelayanannya.

Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia mulai sadar akan haramnya riba dari bank konvensional dan mulai beralih ke bank syariah yang lebih menekankan pada sistem bagi hasil dan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah melihat penggunaan teknologi sebagai peningkatan efisiensi dalam memberikan pelayanan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas layanan yang diberikan bank syariah yaitu dengan menggunakan mobile banking. Dengan adanya mobile banking akan mempermudah

transaksi bagi nasabah (Ramadhan, 2017).

Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisa data dilakukan secara kualitatif. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan kajian empirik, sehingga analisa data lebih bersifat komparatif. Metode yang digunakan adalah metode induktif, kemudian mengkonstruksikan data/fakta.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat Empiris. Penelitian hukum empiris yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in the book*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Atau dengan kata lain untuk mengetahui terjadi gap (kesenjangan) antara kenyataan (*das sein*) dengan seharusnya (*das sollen*) dan bagaimana cara mengatasi suatu kesulitan. Adapun alasan digunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan peran Implementasi *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

Dalam suatu penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Sumber data yang langsung didapat dari masyarakat disebut dengan data primer sedangkan sumber data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan lazimnya dinamakna data sekunder. Namun penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang atau membantu memperkuat data-data sekunder.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengelola Produk dengan Berbasis Syariah

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari

pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam.

Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa-menyewa guna transaksi komersial dan pinjam-meminjam sebagai transaksi sosial. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai prinsip-prinsip dasar seperti larangan menerapkan bunga pada semua bentuk transaksi, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, pengeluaran zakat di setiap hasil transaksinya, larangan menjalankan monopoli, dan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang Islam. (Andri Soemitro:2014)

Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari bank dan non bank. Bank adalah suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya sebagai profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara merata. Non Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Seperti asuransi, BMT, pasar modal, pegadaian dan lain sebagainya. Persamaan bank dan non bank yakni, sama-sama mengelola uang yang sumbernya dari dana masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif yang disajikan dalam bentuk berbagai produk atau jasa keuangan yang ditawarkan masing-masing lembaga. (Mandala Manurung:2004)

Mekanisme keuangan dalam Islam harus terbebas dari praktik bunga ini menjadi landasan pokok dalam keuangan konvensional. Jika modal bunga telah dikenal luas oleh masyarakat, maka sistem bagi hasil mungkin masih dianggap hal baru, sehingga sangat sedikit orang memahaminya. Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan kaidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Bagi hasil biasa dikenal juga istilah *profit sharing*. *Profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. (Muhammad:2001)

Peran lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas atau produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan keadilan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dampak lembaga pada pembangunan ekonomi masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada kegiatan ekonomi.

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kegiatan utama perusahaan perbankan adalah melaksanakan fungsi perantara (*intermediary*) bagi pihak-pihak yang berkelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*) (Karim, 2001:78). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di Indonesia diberlakukan sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*) yakni sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dan sistem perbankan bagi hasil yang berbasis pada prinsip syari'ah Islam (yang disebut Bank Syari'ah).

Bank syariah memiliki produk yang variatif dan tentunya lebih memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Bentuk utama produk tersebut utamanya menggunakan pola bagi hasil. Namun demikian, selain pola tersebut bank syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan pola non bagi hasil. Produk-produk tersebut antara lain adalah berupa tabungan (*wadiah*), pengkongsian (*musyarakah*), sewa guna usaha (*ijarah*), penyertaan modal/pembiayaan (*mudharabah*) (Muhamad, 2002). Di dalam perbankan syari'ah pengaktualisasian nilai epistemologi berpasangan dan metafora amanah ini dapat kita lihat dari keberadaan fungsi kepatuhan dalam mengemban tugasnya. Peran dan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran bank syari'ah serta diawasi oleh pengawas kepatuhan, dapat dijadikan tolok ukur atas keberhasilan kinerja perbankan syari'ah. Kepatuhan sebagai ciri maskulinitas dalam bank syari'ah dituangkan dalam piagam kepatuhan (*compliance charter*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011.

Pengaturan yang dibuat bertujuan agar pekerjaan lembaga keuangan Islam dapat menghasilkan energi dan menambah kemajuan masalah keuangan dan uang

Islam di negara ini untuk berkembang bersama dari upaya untuk mengembangkan aspek keuangan Islam dan uang di negara yang akan membawa keuntungan tanpa akhir bagi bantuan pemerintah daerah, negara dan negara bagian. Penghibur moneter dan yayasan moneter Islam dapat membuat lingkungan industri halal yang layak untuk memahami kemampuan luar biasa dari bisnis halal untuk mengembangkan perbankan Islam. Peluang di sektor pembiayaan sangat fleksibel diikuti dengan faktor minat masyarakat terhadap transaksi syariah semakin besar. Oleh karena itu kerjasama dari berbagai pihak dalam mendukung dan mendorong Upaya pengembangan industri keuangan syariah. (Susydiana dan Firmansyah, 2018)

Produk keuangan syariah yang semakin inovatif ditunjukkan dalam aturan baru mengenai penyertaan modal seperti permodalan dalam negeri, dalam penerapannya berbentuk modal ventura syariah. Meskipun masih dalam tahap dalam pengembangan industri keuangan syariah, akan tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa semakin inovatifnya produk keuangan syariah di Indonesia. Regulasi terkait modal ventura berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.13 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pemberian Modal Ventura. Untuk mendorong perkembangan perusahaan modal ventura, di akhir tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan 4 peraturan baru. Peraturan tersebut terdiri dari: POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura; POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura; POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura; POJK Nomor 37/POJK.05 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.

Seiring dengan semakin berkembangnya bank Syariah di Indonesia, maka sejak tahun 2011 BI terus menambah PBI yang terkait dengan regulasi perbankan syariah setiap tahunnya. Bahkan setelah kewenangan dan tanggung jawab membuat regulasi berpindah dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan-peraturan terkait bank Syariah pun terus dibuat. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK memiliki fungsi,

tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel khususnya dalam dunia perbankan.

2. Implementasi *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Diskriptif sikap responden manajer dan akuntan bank syariah terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai instrument pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah secara rata-rata adalah sebagai berikut: (1) Sejumlah 38,03% menyatakan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sangat berguna sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. (2) Sejumlah 48,50% menyatakan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* berguna sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. (3) Sejumlah 12,18% menyatakan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* agak berguna sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. (4) Sejumlah 1,50% menyatakan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* kurang berguna sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif terhadap kegunaan item-item pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Kepercayaan responden akuntan dan manajer bank syariah terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Kepercayaan akuntan dan manajer bank syariah terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliance* secara rata-rata adalah sebagai berikut: (1) Sejumlah 31,84% akuntan dan manajer bank syariah sangat percaya terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. (2) Sejumlah 53,85% akuntan dan manajer bank syariah percaya terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sejumlah. (3) Sejumlah 13,46% akuntan dan manajer bank syariah yang agak

percaya terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. (4) Hanya sejumlah 0,85% akuntan dan manajer bank syariah yang kurang percaya terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sejumlah 0,85 %. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris responden akuntan dan manajer bank syariah secara umum percaya terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliances* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Diskripsi intensi (minat) responden akuntan dan manajer bank syariah menerapkan pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, secara rata-rata adalah sebagai berikut: (1) Akuntan dan manajer bank syariah yang sangat inten (berminat) menerapkan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sejumlah 34,83 %. (2) Akuntan dan manajer bank syariah yang inten (berminat) menerapkan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sejumlah 53,84 %. (3) Akuntan dan manajer bank syariah yang agak inten (berminat) menerapkan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sejumlah 10,26 %. (4) Akuntan dan manajer bank syariah yang kurang inten (berminat) menerapkan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah hanya sejumlah 1,07 %. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris akuntan dan manajer bank syariah berminat untuk menerapkan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif dan percaya terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Oleh karenanya mereka berminat menerapkan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip

syariah. Penelitian sejalan dengan rekomendasi Thea (2010) agar bank Islam menyajikan informasi kepatuhan syariah dalam laporan keuangannya sebagaimana dimandatkan oleh AAOIFI.

Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Dalam budaya kepatuhan juga terdapat suatu risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank syariah wajib memiliki Piagam Kepatuhan seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/2/PBI/2011. Piagam Kepatuhan adalah dokumen kepatuhan PT. Bank Syariah Mandiri yang dibuat untuk menjadi acuan bagi Unit Kerja dalam penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri menerbitkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Piagam Kepatuhan PT. Bank Syariah Mandiri No. 13/003-SKB/KOM.DIR yang berlaku sejak tanggal 01 September 2011.

Piagam Kepatuhan lebih jauh merupakan dokumen yang bersifat strategis dan berisi panduan, kaidah dan kebijakan Bank mengenai fungsi kepatuhan yang wajib dipatuhi oleh jajaran Bank. Maksud dari Piagam Kepatuhan adalah untuk memberikan acuan strategis bagi Bank dalam melaksanakan fungsi kepatuhan serta menerapkan kepatuhan atas ketentuan yang berlaku bagi industri perbankan. Tujuan Piagam kepatuhan adalah untuk mewujudkan budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank sehingga bank dapat meminimalkan risiko kepatuhan. Piagam

kepatuhan harus diterapkan secara maksimal sehingga efektif dalam mewujudkan budaya kepatuhan seluruh jajaran perbankan syariah.

Kesimpulan

Kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Eksistensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada sektor usaha untuk membuka peluang membangun UMKM. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, K. (1993). Metode penelitian fiqh dan hukum sekuler. *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, (5). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metodologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). *Islam: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Faozan, A. (2014). Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. *El-Jizya*, 2(1).
<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/389>
- Harikunto, S. (Tahun tidak diketahui). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*.

Rineka Cipta.

Mardani. (2017). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia* (Cetakan ke-2). Kencana.

Muhammad. (2001). *Teknik perhitungan bagi hasil di bank syariah*. UII Press.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada.

Sudarsono, H. (2005). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Fakultas Ekonomi.

Sunggono, B. (1997). *Metodologi penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

Waluyo, A. (2016). Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2).

Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(1).